



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

**NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 39/HK.03.1/Kpts/3671/Kota/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 32/PL.03.3-BA/3671/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon serta Penetapan Pasangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang H. ARIEF R. WISMANSYAH dan Drs. H. SACHRUDIN sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Plt. Kasubbag Hukum

Yunita Ratna Sari

